

Memo Dinas No 0002/MD/KPPEUTP/VIII/2023/RHS

Malang, 02 Agustus 2023

:

Lampiran : 1

Dari : Ketua Komite Pelaksana Pengawas Etika Usaha dan Tata Perilaku

Kepada Yth. : 1. Direksi
2. Para Level 1

Perihal : **Penyampaian Laporan Evaluasi Whistle Blowing System Semester I Tahun 2023**

Menunjuk Peraturan Direksi Perum Jasa Tirta I Nomor: 0007/PRT/DRUT/VII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran (*Whistle Blowing System/WBS*) di lingkungan Perum Jasa Tirta I, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami informasikan bahwa pada Semester I Tahun 2023 tidak terdapat laporan pelanggaran atas Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku.
2. Adapun Laporan Evaluasi WBS pada Semester I Tahun 2023 sebagaimana terlampir.

Atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Pelaksana Pengawas Etika
Usaha dan Tata Perilaku



Samsul Hidayat Setiabudi

Tembusan Yth. :

1. Dewan Pengawas
2. Tenaga Ahli Pemeriksaan Muda

LAPORAN PENANGANAN WHISTLE BLOWING SYSTEM

SEMESTER I TAHUN 2023

LAPORAN PENANGANAN *WHISTLE BLOWING SYSTEM* SEMESTER I TAHUN 2023

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Whistle Blowing System (WBS) merupakan bagian dari pengendalian internal Perum Jasa Tirta I (PJT I) yang digunakan untuk mengungkapkan pelanggaran yang terjadi dalam perusahaan. Setiap orang yang melaporkan pelanggaran disebut *whistleblower* atau pelapor. Pelapor dapat berasal dari pihak internal dan pihak eksternal di PJT I yang mengetahui terjadinya praktik kecurangan atau pelanggaran dan melaporkannya kepada PJT I. WBS merupakan sebuah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pelanggaran atas etika usaha dan tata perilaku yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran tersebut yang dilakukan di lingkungan PJT I.

Laporan yang diterima PJT I perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut, termasuk juga pengenaan hukuman atau sanksi agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran tersebut dan juga bagi mereka yang terpikir untuk melakukan tindakan tersebut. Dalam tata kelola perusahaan yang baik, pelapor memainkan peranan yang sangat penting dalam menyampaikan informasi adanya pelanggaran atau kecurangan yang dapat membantu perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja lebih aman.

Penanganan pelaporan pelanggaran di lingkungan PJT I merupakan bagian dari sistem penanganan pengaduan masyarakat terpadu yang berindikasi tindak pidana ataupun pelanggaran etika usaha dan tata perilaku, yang dapat disampaikan melalui saluran khusus. Penanganan pelaporan pelanggaran merupakan bagian dari tugas Komite Pengawas Pelaksanaan Etika Usaha dan Tata Perilaku (KPPEUTP) sebagaimana diatur dalam Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku dan pelaksanaan atas pedoman tersebut dituangkan dalam Peraturan Direksi Nomor 0007/PRT/DRUT/VIII/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) Di Lingkungan Perusahaan Umum Jasa Tirta I.

1.2. Tujuan

1. Sebagai bahan evaluasi dalam pengelolaan penanganan pengaduan pelanggaran baik dari internal maupun eksternal PJT I dalam rangka penerapan sistem pelaporan pelanggaran berjalan secara efektif.
2. Sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindakan pelanggaran di lingkungan PJT I.
3. Sebagai upaya untuk mendorong pegawai PJT I melaporkan tindak pelanggaran yang terjadi di lingkungan perusahaan.

LAPORAN PENANGANAN *WHISTLE BLOWING SYSTEM* SEMESTER I TAHUN 2023

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyampaian laporan ini adalah implementasi kegiatan WBS di lingkungan PJT I selama Semester I tahun 2023.

1.4. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan WBS di lingkungan PJT I adalah Peraturan Direksi Nomor 0007/PRT/DRUT/VIII/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran (Whistle Blowing System) Di Lingkungan Perusahaan Umum Jasa Tirta I

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pengendalian gratifikasi di lingkungan PJT I sampai dengan Semester I tahun 2023, KPPEUTP telah melaksanakan:

1. Menyusun konsep Surat Edaran Imbauan Pencegahan Gratifikasi Terkait Hari Raya Idul Fitri 1444 H yang diterbitkan oleh Direktur Utama melalui Memo Dinas Nomor: 0036/MD/DRUT/III/2023 tanggal 31 Maret 2023.
2. Pada tanggal 14 Januari 2023, auditor Satuan Pengawasan Intern (SPI) mengikuti *webinar* Kupas Tuntas Fraud dan Korupsi: Trend & Landscape 2023 oleh *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*.
3. Pada tanggal 03 Maret 2023, auditor SPI mengikuti *webinar* Sosialisasi Pedoman Monitoring dan Evaluasi Program Pengendalian Gratifikasi Tahun 2023 oleh KPK.

Sarana yang disediakan KPPEUTP PJT I bagi pelapor yang akan menyampaikan pengaduan antara lain melalui:

1. Laman resmi perusahaan di <https://jasatirta1.co.id/pengaduan/>
2. Pos elektronik perusahaan di lapor@jasatirta1.com
3. Whatsapp, Telegram dan telepon seluler di 081132259300.

Sampai dengan Semester I Tahun 2023, tidak ada laporan mengenai pelanggaran etika yang disampaikan melalui ketiga kanal tersebut.

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Selama Semester I tahun 2023 terjadi pergantian pejabat pada level 1 di bawah Direksi. Perubahan ini tidak berpengaruh terhadap komposisi tim Komite Pengawas Pelaksanaan Etika Usaha dan Tata Perilaku (KPPEUTP) karena Ketua KPPEUTP melekat pada jabatan Kepala Satuan Pengawasan Intern. Namun demikian, perlu dilakukan sosialisasi kembali mengenai sistem pelaporan dan pengaduan tindak kecurangan kepada pejabat Kepala SPI yang baru.

LAPORAN PENANGANAN *WHISTLE BLOWING SYSTEM* SEMESTER I TAHUN 2023

BAB IV

TINDAK LANJUT HASIL ANALISIS

Perlunya diadakan sosialisasi kembali mengenai sistem pelaporan dan pengaduan tindak pelanggaran etika usaha dan tata perilaku di PJT I dengan bahan materi Peraturan Direksi Nomor 0007/PRT/DRUT/VIII/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) Di Lingkungan Perusahaan Umum Jasa Tirta I.

BAB V

PENUTUP


5.1. Kesimpulan

Sampai dengan Semester I tahun 2023 tidak ada pelaporan pelanggaran etika yang diterima oleh Tim KPPEUTP selain itu diperlukan sosialisasi kembali kepada pejabat baru yang menduduki Tim KPPEUTP mengenai Peraturan Direksi Nomor 0007/PRT/DRUT/VIII/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) Di Lingkungan Perusahaan Umum Jasa Tirta I.

5.2. Rekomendasi

Perlu dilakukan sosialisasi dan pertemuan rutin dengan seluruh anggota Tim KPPEUTP terkait upaya-upaya dalam penegakan tata kelola perusahaan yang baik dan etika usaha dan tata perilaku.

Malang, Juli 2023
Ketua KPPEUTP


Samsul Hidayat Setiabudi A

Nomor : 0001/UM/KPPEUTP/I/2024/RHS

Malang, 17 Januari 2024

Lampiran : 2 Lembar

Kepada Yth.

1. Direksi

2. Para Level 1

Perihal : Penyerahan Laporan Evaluasi Whistle Blowing System Semester II Tahun 2023

Menunjuk Peraturan Direksi Perum Jasa Tirta I nomor: 0007/PRT/DRUT/VII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran (*Whistle Blowing System/WBS*) di Lingkungan Perum Jasa Tirta I, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak terdapat laporan pelanggaran atas Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku selama Semester II Tahun 2023.
2. Adapun Laporan Evaluasi WBS Semester II Tahun 2023 selengkapnya sebagaimana terlampir.

Atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Pelaksana Pengawas Etika
Usaha dan Tata Perilaku

Samsul Hidayat Setiabudi

Tembusan Yth.:

1. Dewan Pengawas
2. Tenaga Ahli Pemeriksaan Muda



KANTOR PUSAT

Jl. Surabaya 2 A Malang - 65145 PO BOX 39
Telp. (0341) 551971 Faks. (0341) 551976
Email : mlg@jasatirta1.co.id
<http://www.jasatirta1.co.id>

KANTOR SOLO

Jl. Raya Solo-Kartasura Km. 7
PO Box 267 Surakarta 57 102
Telp. (0271) 724533
Faks. (0271) 727270

KANTOR JAKARTA

Jl. Barito | No. 11
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12130
Telp. +62 21 293 05142 Fax. +62 21 293 05141
Email : jkt@jasatirta1.co.id

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Whistle Blowing System (WBS) merupakan bagian dari pengendalian internal Perum Jasa Tirta I (PJT I) yang digunakan untuk mengungkapkan pelanggaran yang terjadi dalam perusahaan. Setiap orang yang melaporkan pelanggaran disebut *whistleblower* atau pelapor. Pelapor dapat berasal dari pihak internal dan pihak eksternal di PJT I yang mengetahui terjadinya praktik kecurangan atau pelanggaran dan melaporkannya kepada PJT I. WBS merupakan sebuah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pelanggaran atas etika usaha dan tata perilaku yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran tersebut yang dilakukan di lingkungan PJT I.

Laporan yang diterima PJT I perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut, termasuk juga pengenaan hukuman atau sanksi agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran tersebut dan juga bagi mereka yang terpikir untuk melakukan tindakan tersebut. Dalam tata kelola perusahaan yang baik, pelapor memainkan peranan yang sangat penting dalam menyampaikan informasi adanya pelanggaran atau kecurangan yang dapat membantu perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik.

Penanganan pelaporan pelanggaran di lingkungan PJT I merupakan bagian dari sistem penanganan pengaduan masyarakat terpadu yang berindikasi tindak pidana ataupun pelanggaran etika usaha dan tata perilaku, yang dapat disampaikan melalui saluran khusus. Penanganan pelaporan pelanggaran merupakan bagian dari tugas Komite Pengawas Pelaksanaan Etika Usaha dan Tata Perilaku (KPPEUTP) sebagaimana diatur dalam Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku dan pelaksanaan atas pedoman tersebut dituangkan dalam Peraturan Direksi Nomor 0007/PRT/DRUT/VIII/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) Di Lingkungan Perusahaan Umum Jasa Tirta I.

1.2. Tujuan

1. Sebagai bahan evaluasi dalam pengelolaan penanganan pengaduan pelanggaran baik dari internal maupun eksternal PJT I dalam rangka penerapan sistem pelaporan pelanggaran berjalan secara efektif.
2. Sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindakan pelanggaran di lingkungan PJT I.
3. Sebagai upaya untuk mendorong pegawai PJT I melaporkan tindak pelanggaran yang terjadi di lingkungan perusahaan.

LAPORAN PENANGANAN *WHISTLE BLOWING SYSTEM* SEMESTER II TAHUN 2023

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyampaian laporan ini adalah implementasi kegiatan WBS di lingkungan PJT I selama Semester II tahun 2023.

1.4. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan WBS di lingkungan PJT I adalah Peraturan Direksi Nomor 0007/PRT/DRUT/VIII/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) Di Lingkungan Perusahaan Umum Jasa Tirta I

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pengendalian gratifikasi di lingkungan PJT I sampai dengan Semester II tahun 2023, KPPEUTP telah melaksanakan:

1. Menyusun Surat Edaran Imbauan Pencegahan Gratifikasi Terkait Hari Raya Idul Fitri 1444 H yang diterbitkan oleh Direktur Utama melalui Memo Dinas Nomor: 0036/MD/DRUT/III/2023 tanggal 31 Maret 2023.
2. Pada tanggal 14 Januari 2023, auditor Satuan Pengawasan Intern (SPI) mengikuti *webinar* Kupas Tuntas Fraud dan Korupsi: Trend & Landscape 2023 oleh *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*.
3. Pada tanggal 03 Maret 2023, auditor SPI mengikuti *webinar* Sosialisasi Pedoman Monitoring dan Evaluasi Program Pengendalian Gratifikasi Tahun 2023 oleh KPK.
4. Pada tanggal 27 Oktober 2023, auditor SPI mengikuti E Learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi oleh KPK.

Sarana yang disediakan KPPEUTP PJT I bagi pelapor yang akan menyampaikan pengaduan antara lain melalui:

1. Laman resmi perusahaan di <https://jasatirta1.co.id/pengaduan/>
2. Pos elektronik perusahaan di lapor@jasatirta1.com
3. Whatsapp, Telegram dan telepon seluler di 081132259300.

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Sampai dengan Semester II Tahun 2023, tidak ada laporan mengenai pelanggaran etika yang disampaikan melalui ketiga kanal pengaduan tersebut. Pentingnya kegiatan peningkatan pengetahuan dan pemahaman seluruh pegawai terkait gratifikasi dan pencegahan korupsi pada pelayanan publik secara lebih komprehensif dan interaktif.

LAPORAN PENANGANAN *WHISTLE BLOWING SYSTEM* SEMESTER II TAHUN 2023

BAB IV

TINDAK LANJUT HASIL ANALISIS

Perlunya dilakukan peningkatan pengetahuan dan pemahaman pada pegawai terkait gratifikasi dan pencegahan korupsi, dengan mengikuti E Learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi yang disusun oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK, dengan topik : Nilai-nilai Antigratifikasi dalam Perspektif Budaya dan Agama, Dampak Gratifikasi, Gratifikasi-Suap-Pemerasan, Pelaporan Gratifikasi, Peran Pegawai dalam Pengendalian Gratifikasi yang dapat diakses melalui link <https://elearning.kpk.go.id/>

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Sampai dengan Semester II tahun 2023 tidak ada pelaporan pelanggaran etika yang diterima oleh Tim KPPEUTP selain itu diperlukan peningkatan pengetahuan dan pemahaman pada pegawai terkait gratifikasi dan pencegahan korupsi di Lingkungan Perusahaan Umum Jasa Tirta I.

5.2. Rekomendasi

Perlu adanya kegiatan E Learning terkait peningkatan pemahaman gratifikasi bagi seluruh pegawai.

Malang, 16 Januari 2024
Ketua KPPEUTP


Samsul Hidayat Setiabudi ✓

Nomor : 0002/UM/KPPEUTP/VII/2024

Malang, 17 Juli 2024

Lampiran : 3 Lembar

Kepada Yth.

1. Direksi

2. Para Level 1

Perihal : Penyerahan Laporan Evaluasi Whistle Blowing System Semester I Tahun 2024

Menunjuk Peraturan Direksi Perum Jasa Tirta I nomor: PER-01/DW/I/2024 tanggal 16 Januari 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran (*Whistle Blowing System/WBS*) di Lingkungan Perum Jasa Tirta I, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak terdapat laporan pelanggaran atas Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku selama Semester I Tahun 2024.
2. Adapun Laporan Evaluasi WBS Semester I Tahun 2024 selengkapnya sebagaimana terlampir.

Atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Pelaksana Pengawas Etika
Usaha dan Tata Perilaku

Samsul Hidayat Setiabudi

Tembusan Yth.:

Dewan Pengawas



KANTOR PUSAT

Jl. Surabaya 2 A Malang - 65145 PO BOX 39
Telp. (0341) 551971 Faks. (0341) 551976
Email : mlg@jasatirta1.co.id
<http://www.jasatirta1.co.id>

KANTOR SOLO

Jl. Raya Solo-Kartasura Km. 7
PO Box 267 Surakarta 57 102
Telp. (0271) 724533
Faks. (0271) 727270

KANTOR JAKARTA

Jl. Barito | No. 11
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12130
Telp. +62 21 293 05142 Fax. +62 21 293 05141
Email : jkt@jasatirta1.co.id

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Whistle Blowing System (WBS) merupakan bagian dari pengendalian internal Perum Jasa Tirta I (PJT I) yang digunakan untuk mengungkapkan pelanggaran yang terjadi dalam perusahaan. Setiap orang yang melaporkan pelanggaran disebut *whistleblower* atau pelapor. Pelapor dapat berasal dari pihak internal dan pihak eksternal di PJT I yang mengetahui terjadinya praktik kecurangan atau pelanggaran dan melaporkannya kepada PJT I. WBS merupakan sebuah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pelanggaran atas etika usaha dan tata perilaku yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran tersebut yang dilakukan di lingkungan PJT I.

Laporan yang diterima PJT I perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut, termasuk juga pengenaan hukuman atau sanksi agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran tersebut dan juga bagi mereka yang terpikir untuk melakukan tindakan tersebut. Dalam tata kelola perusahaan yang baik, pelapor memainkan peranan yang sangat penting dalam menyampaikan informasi adanya pelanggaran atau kecurangan yang dapat membantu perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik.

Penanganan pelaporan pelanggaran di lingkungan PJT I merupakan bagian dari sistem penanganan pengaduan masyarakat terpadu yang berindikasi tindak pidana ataupun pelanggaran etika usaha dan tata perilaku, yang dapat disampaikan melalui saluran khusus. Penanganan pelaporan pelanggaran merupakan bagian dari tugas Komite Pengawas Pelaksanaan Etika Usaha dan Tata Perilaku (KPPEUTP) sebagaimana diatur dalam Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku dan pelaksanaan atas pedoman tersebut dituangkan dalam Peraturan Direksi Nomor 0007/PRT/DRUT/VIII/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) Di Lingkungan Perusahaan Umum Jasa Tirta I.

1.2. Tujuan

1. Sebagai sarana evaluasi dalam pengelolaan penanganan pengaduan pelanggaran baik dari internal maupun eksternal PJT I dalam rangka penerapan sistem pelaporan pelanggaran berjalan secara efektif.
2. Sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindakan pelanggaran di lingkungan PJT I.
3. Sebagai upaya untuk mendorong pegawai PJT I turut berperan aktif dalam pengawasan kegiatan perusahaan dengan melaporkan tindak pelanggaran yang terjadi di lingkungan perusahaan.

LAPORAN PENANGANAN *WHISTLE BLOWING SYSTEM* SEMESTER I TAHUN 2024

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyampaian laporan ini adalah implementasi kegiatan WBS di lingkungan PJT I selama Semester I tahun 2024.

1.4. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan WBS di lingkungan PJT I adalah Peraturan Direksi Nomor 0007/PRT/DRUT/VIII/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) Di Lingkungan Perusahaan Umum Jasa Tirta I

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pengendalian gratifikasi di lingkungan PJT I sampai dengan Semester I tahun 2024, KPPEUTP telah melaksanakan:

1. Menyusun Surat Edaran Imbauan Pencegahan Gratifikasi Terkait Hari Raya Idul Fitri 1445 H yang diterbitkan oleh Direktur Utama melalui Memo Dinas Nomor: 0001/SE/DRUT/III/2024 tanggal 25 Maret 2024.
2. Sosialisasi tentang WBS bagi pegawai baru PJT I pada Orientasi Calon Karyawan Masa Pendidikan Kerja (MPK) level staf tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2024.
3. Sosialisasi tentang WBS bagi pegawai baru rekrutmen internal PJT I pada Orientasi Calon karyawan Masa Pendidikan Kerja (MPK) tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2024.
4. Sosialisasi tentang WBS dan gratifikasi pada setiap pembukaan audit di unit-unit lingkungan Perum Jasa Tirta 1

Sarana yang disediakan KPPEUTP PJT I bagi pelapor yang akan menyampaikan pengaduan antara lain melalui:

1. Laman resmi perusahaan di <https://jasatirta1.co.id/pengaduan/>
2. Pos elektronik perusahaan di lapor@jasatirta1.com
3. Whatsapp, Telegram dan telepon seluler di 081132259300.

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada Semester I Tahun 2024, tidak ada laporan mengenai pelanggaran etika yang disampaikan melalui ketiga kanal pengaduan tersebut. Pentingnya kegiatan peningkatan pengetahuan dan pemahaman seluruh pegawai terkait gratifikasi dan pencegahan korupsi pada pelayanan publik secara lebih komprehensif dan interaktif.

**LAPORAN PENANGANAN *WHISTLE BLOWING SYSTEM*
SEMESTER I TAHUN 2024**

BAB IV

TINDAK LANJUT HASIL ANALISIS

Perlunya peningkatan pengetahuan dan pemahaman pada seluruh pegawai terkait gratifikasi dan pencegahan korupsi dengan dilakukan sosialisasi dalam setiap kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh SPI dan saat orientasi pegawai baru.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan


Pada Semester I tahun 2024 tidak ada pelaporan pelanggaran etika yang diterima oleh Tim KPPEUTP selain itu diperlukan peningkatan pengetahuan dan pemahaman pada pegawai terkait gratifikasi dan pencegahan korupsi di Lingkungan Perusahaan Umum Jasa Tirta I.

5.2. Rekomendasi

Keberlanjutan sosialisasi terkait peningkatan pemahaman gratifikasi dan pencegahan korupsi serta etika usaha bagi seluruh pegawai dengan dilakukan sosialisasi baik saat pembukaan audit maupun kondisi tertentu.

Malang, Juli 2024

Ketua KPPEUTP



Samsul Hidayat Setiabudi